



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

PT SIDO MUNCUL

Nomor : 02/M-PDT/KB/II/2012

Nomor : 001/SM/II/2012

TENTANG

**KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
LOKAL DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini Rabu tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Belas**, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI** : Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **IRWAN HIDAYAT** : Direktur Utama PT Sido Muncul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sido Muncul, yang beralamat di Jalan Cipete Raya No 81 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri jamu ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju menandatangani Naskah Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang lebih intensif bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terjalinnya kerjasama dan komunikasi serta sinergitas bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan program Percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama terdiri dari :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Daerah Tertinggal.
2. Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal.
3. Pengembangan Agribisnis dan agroindustri Pedesaan Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal, dan
4. Penguatan Kelembagaan lokal dalam rangka menumbuhkembangkan Agribisnis dan Agroindustri Pedesaan Untuk guna Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal.
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal dan
6. Kegiatan-kegiatan lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

1. Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 Pembiayaan


Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dukungan sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat.

Pasal 5 Jangka Waktu


1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
3. Kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6 Penutup

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,

IRWAN HIDAYAT

METERAI TEMPEL
PAJAK NONPAMUNGKILAN
TGL. 01/05/2019
91F5DAAF769194097
6000 DJP

PIHAK PERTAMA,

Ir. H.A. HELMY FAISHAL ZAINI

METERI NEGARA PEMBANGUNAN
REPUBLIC OF INDONESIA